



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi

- Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  11. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Bapedalitbang adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
  12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Perangkat Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RKPD Tahun 2021merupakanpedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2021.

### Pasal 3

Tujuan dari RKPD Tahun 2021 adalah:

- a. sebagai salah satu instrumen penjabaran RPJMD;
- b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- c. sebagai pedoman bagi penyusunan KUA dan PPAS Rencana APBD Tahun 2021; dan
- d. menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2021 berpedoman kepada:
  - a. Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional Tahun 2021; dan
  - b. RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (3) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (4) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

- (5) Rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

#### BAB IV

#### TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 5

Tema RKPD Tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi dengan Memajukan Industri, Pariwisata, SDM dan Infrastruktur untuk Peningkatan Kesejahteraan serta Pertumbuhan Berkualitas”.

##### Pasal 6

RKPD Tahun 2021 memuat 5 (lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2021, yaitu:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar.

#### BAB V

#### PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Seluruh Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021.

- (2) Dalam menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur dan menginputnya pada aplikasi e-planning, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Kepala Bapedalitbang memverifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum disahkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

Perangkat Daerah agar menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021 yang akan diajukan.

### BAB VI

#### SISTEMATIKA

#### Pasal 9

Sistematika RKPD Tahun 2021 disusun dalam 7 (tujuh) Bab yang terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

#### Pasal 10

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Bapedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2021.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Bapedalitbang agar menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD Tahun 2021 secara berkala setiap triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Kepala Perangkat Daerah agar menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (6) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 30 JUNI 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

pada tanggal 30 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR